

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan (amandemen) ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Freidrich Julius Stahl seperti dikutip Oemar Seno Adji, konsep negara hukum yang disebutnya “*rechstaat*” dalam arti klasik mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan (undang-undang); dan
4. Adanya Peradilan Administrasi.¹

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechstaat*” atau “*rule of law*”. Penamaan “*Rule of law*” itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusionalisme. Dalam arti sederhana “*rule of law*” diartikan oleh Thomas Paine sebagai tidak ada satupun yang beradadi atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum.

¹ Oemar Seno Adji, 1966, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta, hlm. 24.

Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.²

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadidua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidanamateriil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana(sanksi). Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan dari hukumpidana materiil. Di Indonesia pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pengaturan hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara dalam lingkup hukum pidana atau juga dapat diartikan sebagai seperangkat aturan-aturan tentang bagaimana caranya menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil. Lebih jelasnya lagi bahwa hukum pidana formil memuat aturan- aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana terhadap perkara-perkara pidana. Dalam hukum pidana formil diatur segala sesuatu tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat di proses dalam suatu acara pemeriksaan di Pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan

² Miriam Budiardjo, 1982, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 58.

bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang Pengadilan dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.

Pembuktian merupakan hal yang sangat esensial dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan khususnya dalam perkara pidana karena pembuktiannya ditujukan untuk mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum. Proses pembuktian tersebut dari tingkat penyidikan oleh Polisi sampai ketinggian Pengadilan untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah melalui putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap. Pihak-pihak terkait, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim hendaknya menguasai mengenai hukum pembuktian tersebut.

Pembuktian merupakan kegiatan membuktikan, dimana membuktikan artinya memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adam Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian disidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta

2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.³

Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP ada Lima yaitu:

1. keterangan saksi,
2. keterangan ahli,
3. surat,
4. petunjuk, dan
5. keterangan terdakwa.

Salah satu cara untuk membuktikan suatu perkara pidana adalah dengan meminta bantuan dari orang lain yang disebut saksi yang merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana. Pentingnya seorang saksi berada pada semua tahap kegiatan penyidikan dan penyelidikan, sejak tindak pidana diketahui sampai proses peradilan sehingga mendapatkan Putusan Hakim di Pengadilan.

Alat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta keterangan terdakwa. Terkait dengan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, 1 (satu) dari keterangan saksi merupakan keterangan saksi mahkota yang sekaligus menjadi Terdakwa pada perkara yang sama namun dilakukan penuntutan secara terpisah (*splitsing*) Saksi ini mengetahui melihat sendiri peristiwa

³ Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, hlm.21.

dikarenakan saksi merupakan terdakwa dalam perkara pembunuhan tersebut. Mengenai status saksi mahkota yang diterima oleh Hakim sebagai alat bukti berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusannya, Hakim menerima keterangan saksi mahkota dalam perkara ini sebagai alat bukti keterangan saksi.⁴

Tindak pidana narkoba yang marak saat ini tidak lagi dilakukan secara perorangan tetapi melibatkan banyak orang bahkan mempunyai jaringan yang luas bekerja secara rapi di tingkat nasional maupun internasional. Narkoba telah membuat ribuan nyawa melayang setiap harinya, dalam hal ini sering dialami oleh remaja yang duduk dibangku sekolah bahkan tidak sedikit jumlah para remaja yang kehilangan masa depannya karena terjerumus dalam obat terlarang itu. Penyebabnya banyak masyarakat yang belum paham betul tentang dampak yang dapat terjadi apabila memakai narkoba, disamping itu perlu adanya penyuluhan bagi masyarakat dan kesadaran antara sesama manusia dan diharapkan bisa menjauhi narkoba.

Dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana Narkoba, muncul alat bukti yang disebut dengan saksi mahkota. Istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia, namun definisi saksi mahkota dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif

⁴ M Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286-290.

empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.”⁵

Penggunaan alat bukti keterangan saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh Penuntut Umum.

Penggunaan saksi mahkota di Indonesia masih menjadi perdebatan sampai saat ini baik dikalangan praktisi maupun akademisi, dikarenakan belum adanya kepastian hukum terkait dengan penggunaan saksi mahkota ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul

⁵ <http://career-bpjs-kesehatan.urbanhire.com/> dilihat pada 8 April 2020 pada jam 20.19

dalam berbagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dari uraian tersebut diatas maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti terkait dengan saksi mahkota ini dalam bentuk skripsi sebagai syarat kelulusan dengan judul **EFEKTIVITAS KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tegal).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pembuktian dengan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkoba golongan I?
2. Apa saja hambatan yang muncul dari kesaksian saksi mahkota untuk tindak pidana narkoba golongan I?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar dapat mengetahui, memahami, dan menganalisis efektivitas pembuktian dengan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkoba golongan I.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi hambatan yang muncul dari kesaksian saksi mahkota untuk tindak pidana narkoba golongan I.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkoba.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang efektivitas kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkoba.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang efektivitas kekuatan pembuktian saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkoba serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.⁶

2. Kekuatan

Kekuatan berarti keteguhan; kekukuhan: kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya daya jiwa seseorang; kekuatan rahasia; kekuatan jiwa.⁷ Kekuatan memiliki 2 arti. Kekuatan berasal dari kata dasar kuat. Kekuatan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kekuatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kekuatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁸

3. Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata. Sedangkan pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha

⁶ antarberita.blogspot.com > 2013/09 > pengertian-efektivitas-dan-efisiensi, diakses pada tanggal 07 Oktober 2019 Pukul 09.30 WIB

⁷ <https://kbbi.web.id> > kuat, diakses pada tanggal 07 Oktober 2019 Pukul 09.33 WIB

⁸ <https://lektur.id/arti-kata/kekuatan.html>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2019 Pukul 09.35 WIB

menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁹

4. Saksi Mahkota

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁰ Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.¹¹

5. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹²

6. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

⁹<https://kbbi.web.id/bukti>, diakses pada tanggal 07 Oktober 2019 Pukul 09.50 WIB

¹⁰Pasal 1 butir 26, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011

¹²Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal 54

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan efektivitas kekuatan pembuktian saksi mahkota. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan tentang perbudakan seksual di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun

¹³Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

e. Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat

Universitas Islam Sultan Agung, dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak yang bekerja di Pengadilan Negeri.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi menjadi 4 (Empat) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang pembuktian, saksi mahkota, tindak pidana, narkoba, dan saksi dalam perspektif Islam. Tinjauan tersebut sebagai bahan pendukung dalam penulisan skripsi ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: efektivitas pembuktian dengan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana narkoba dan hambatan yang muncul dari kesaksian saksi mahkota untuk tindak pidana narkoba.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.